



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR : W24-A1/12/KP.04.6/SK/I/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA, maka perlu menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas Bidang ;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pegawasan Melekat;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor ;KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/III/2006 tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasid dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA TAHUN 2020

Pertama : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditetapkan agar melaksanakan pengawasan dengan sunguh-sungguh dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;

Kedua : Hakim Pengawas Bidang bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum ;

Ketiga : Hakim Pengawas Bidang dalam setiap tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti petunjuk Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA ;

Keempat : Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;

Kelima : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 3 Januari 2020



K E T U A

Drs. H. M. SYAUKANY, MHI.
NIP. 19590911 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR : W24-A1/12/KP.04.6/SK/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)

No	NAMA / NIP	JABATAN	Pengawas Bidang
1	2	3	4
1.	Drs. H. M. Syaukany, MHI. NIP. 19560613.198203.1.003	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Drs. Usman, SH., MH. NIP. 19650504 199203 1 003	Hakim Utama Muda	Koordinator Pengawasan
3.	Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina NIP. 19630726 199103 2 001	Hakim Madya Utama	Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bidang Administrasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Bidang Perkara gugatan dan Permohonan (Isi surat gugatan/Permohonan) dan semua Register (kelengkapan registernya, pengisian kolom-kolom)
4.	Ismail Warnangan SH., MH.	Hakim Madya Utama	Bidang Manajemen Peradilan dan Administrasi Persidangan (PMH, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti , PHS Pemanggilan Para Pihak, Pelaksanaan Persidangan (BAS, Rapat Majelis Hakim. Penyelesaian Putusan, Pemberitahuan Isi Putusan. Penyampaian Salinan Putusan) Bidang Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Dan Bidang Administrasi Keuangan Perkara, Registernya, serta Jurnal Keuangan Perkara.

Ambon, 3 Januari 2020



KETUA

Drs. H. M. SYAUKANY, MHI.
NIP. 19560911 198503 1 006



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR : W24-A1/366/KP.04.6/SK/III/2020**

TENTANG

**REVISI PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA

Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA, maka perlu menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas Bidang ;
2. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pegawasan Melekat;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor ;KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/III/2006 tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasid dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA TENTANG REVISI PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA TAHUN 2020

Pertama : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditetapkan agar melaksanakan pengawasan dengan sunguh-sungguh dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;


Kedua : Hakim Pengawas Bidang bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya administrasi peradilan baik adminitrasni perkara maupun administrasi umum ;

Ketiga : Hakim Pengawas Bidang dalam setiap tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti petunjuk Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA ;

Keempat : Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;

- Kelima : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 2 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR : W24-A1/366 /KP.04.6/SK/III/2020

TENTANG
REVISI PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)

No	NAMA / NIP	JABATAN	Pengawas Bidang
1	2	3	4
1.	Drs. H. M. Syaukany, MHI. NIP. 19560613.198203.1.003	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Ismail Warnangan SH., MH.	Hakim Madya Utama	Koordinator Pengawasan
3.	Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina NIP. 19630726 199103 2 001	Hakim Madya Utama	Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bidang Administrasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Bidang Perkara gugatan dan Permohonan (Isi surat gugatan/Permohonan) dan semua Register (kelengkapan registernya, pengisian kolom-kolom)
4.	Ismail Warnangan SH., MH.	Hakim Madya Utama	Bidang Manajemen Peradilan dan Administrasi Persidangan (PMH, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti , PHS Pemanggilan Para Pihak, Pelaksanaan Persidangan (BAS, Rapat Majelis Hakim. Penyelesaian Putusan, Pemberitahuan Isi Putusan. Penyampaian Salinan Putusan) Bidang Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Dan Bidang Administrasi Keuangan Perkara, Registernya, serta Jurnal Keuangan Perkara.

Ambon, 2 Maret 2020





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR : W24-A1/1324/KP.04.6/SK/IX/2020**

TENTANG

**REVISI KEDUA PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA

Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA, maka perlu menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas Bidang;

2. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pegawasan Melekat;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor ;KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/III/2006 tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasid dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA TENTANG REVISI KEDUA PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA TAHUN 2020

Pertama : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditetapkan agar melaksanakan pengawasan dengan sunguh-sungguh dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;

Kedua : Hakim Pengawas Bidang bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum ;

Ketiga : Hakim Pengawas Bidang dalam setiap tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti petunjuk Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA ;

Keempat : Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;

- Kelima : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR : W24-A1/1324/KP.04.6/SK/IX/2020

TENTANG

REVISI KEDUA PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)

No	NAMA / NIP	JABATAN	Pengawas Bidang
1	2	3	4
1.	Drs. Abdul Samad, M.H. NIP. 19670311 199203 1 004	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Ismail Warnangan SH., MH. 19671018.199403.1.003	Hakim Utama Muda	Koordinator Pengawasan
3.	Drs. Hj. Mursalin Toboku	Hakim Madya Utama	Bidang Manajemen Peradilan dan Administrasi Persidangan (PMH, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti , PHS Pemanggilan Para Pihak, Pelaksanaan Persidangan (BAS, Rapat Majelis Hakim. Penyelesaian Putusan, Pemberitahuan Isi Putusan. Penyampaian Salinan Putusan).
4.	Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.	Hakim Madya Utama	Bidang Administrasi Perkara gugatan dan Permohonan (Isi surat gugatan/Permohonan) dan semua Register (kelengkapan registernya, pengisian kolom-kolom) Dan Bidang Administrasi Keuangan Perkara, Registernya, serta Jurnal Keuangan Perkara.
5.	Drs. Hj. Tomi Asram, S.H., M.H.	Hakim Madya Utama	Bidang Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Administrasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
6.	Drs. Abd Rasyid, M.H.	Hakim Utama Muda	Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,
6.	Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina NIP. 19630726 199103 2 001	Hakim Madya Utama	Bidang Pelayanan Publik

